



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lahir di xxxxxxxx, Agama Katholik, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat di Banaran xxxxxxxx, Gunungkidul, DIY 55861, Banaran, Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Melawan :

Lahir di xxxxxxxxxxxx, Agama Katholik, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Alamat di Semula bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014 di

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pemuka Agama Katholik. Berdasarkan Akta Perkawinan nomor :
xxxxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Padukuhan xxxxxxxxxxxxxxxxx selama lebih kurang 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai dengan bulan Oktober 2019.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxx, lahir di Gunungkidul, tanggal xxxxxxxxx, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang sulit didamaikan, yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama EKA, Penggugat mengetahui dari story *Instagram* dan *Facebook* Tergugat. Bahwa Penggugat juga telah menemui WIL yang bernama EKA dan mengakui jika telah menjalin hubungan dengan Tergugat.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya lebih kurang sejak bulan November 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas. Sejak saat itu pula, Tergugat sudah tidak menghubungi Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak hingga sekarang, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan. Bahwa Tergugat sejak bulan November tahun 2019 benar – benar pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang secara berturut – turut tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga alamat Tergugat dinyatakan ghaib. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak bisa dihubungi, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan saudara – saudara Tergugat tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Penggugat. Bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Penata Muda Pangkat/Golongan III/a, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, untuk mengajukan proses perceraian ini, Penggugat sudah mendapat ijin dari Bupati Wonogiri (Joko Sutopo) dengan surat ijin nomor 100.1.11.2/5402 tanggal 24 Agustus 2023.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx) sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : xxxxxxxxxxxx, dinyatakan putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk sidang pada tanggal 11 Oktober 2023, tanggal 13 November 2023, dan tanggal 13 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut dan sah secara panggilan umum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadir Tergugat maka pemeriksaan dilanjutkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat :

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-3;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang Saksi yang keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. [REDACTED] memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] secara Agama Katholik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak perempuan bernama [REDACTED], yang lahir pada tanggal [REDACTED];
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta bersama juga dengan saksi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan juga tidak bisa dihubungi semenjak pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat diceritakan oleh Penggugat jika Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak mereka karena mempunyai wanita idaman lain dan yang membiayai anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum pernah menjenguk anaknya sama sekali;

2. [REDACTED] memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] secara Agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak perempuan bernama [REDACTED], yang lahir pada tanggal [REDACTED];;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2019;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta bersama juga dengan saksi;;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan juga tidak bisa dihubungi semenjak pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat diceritakan oleh Penggugat jika Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak mereka karena mempunyai wanita idaman lain dan yang membiayai anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum pernah menjenguk anaknya sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakilnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut, sehingga dipandang sebagai alat bukti Pengakuan dan gugatan harus diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ *Verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain dan puncaknya pertengkarang di Bulan November 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua gugatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat memiliki wanita idaman lain dan puncaknya pertengkarang di Bulan November 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at dan anaknya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya yang bernama [REDACTED] karena tidak ada bantahan dari Tergugat maka dalil tersebut telah diakui dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah wanita idaman lain yang dimiliki Tergugat, puncaknya tahun 2019 meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang dan keberadaan dari Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud karena mereka sudah pisah rumah disebabkan ketidaksetiaan dari Tergugat yang memiliki hubungan dengan Wanita idaman lain menjadikan tidak ada lagi saling cinta, hormat menghormati dan setia, saling cinta, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu diantara:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/Istri;
- f. Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ada tanggung jawab memberi nafkah lahir maupun batin, menjadikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta karena penghianatan cinta oleh Tergugat menjadikan tidak bisa hidup rukun dalam rumah tangga, puncaknya Penggugat dan anak ditinggalkan pergi oleh Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang dan alamatnya tidak diketahui lagi jika dihitung sampai sekarang yaitu tanggal gugatan didaftarkan pada tanggal 11 September 2023 Tergugat telah meninggalkan keluarganya telah 4 (empat) tahun berjalan dengan tanpa alasan yang jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dikabulkan dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa berma terai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk anak kandung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama [REDAKSI] yang lahir 2 Mei 2016 menjadikan usianya sekarang adalah 7 tahun dan ikut Penggugat sebagai Ibu dari anak tersebut sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya maka kuasa asuh anak tersebut dipegang oleh Penggugat tanpa membatasi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut dengan demikian petitum nomor 3 cukup alasan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan-panggilan persidangan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR, biaya perkara dalam putusan *verstek* dibebankan secara mutlak kepada pihak Tergugat (pihak yang dijatuhi putusan *verstek*) meskipun dalam perlawanan atau banding ia dimenangkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 125 Ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.---Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
- 3.---Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] dan didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], putus karena perceraian;
- 4.----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan hak kuasa asuh anak bernama [REDACTED] [REDACTED] dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat tanpa membatasi Tergugat sebagai Ayah kandung anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis , tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai hakim ketua Iman Santoso,SH.,M.H. dan Aditya Widyatmoko,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bima Adi Wibowo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.
M.Hum.

I Gede Adi Muliawan, S.H.,

Aditya Widyatmoko,S.H.

Panitera Pengganti,

Bima Adi Wibowo, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem e court	: Rp14.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp230.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
6. Sumpah	: Rp20.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp409.000,00

Terbilang : empat ratus sembilan ribu rupiah.

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Who